


Sinkronkan Pembangunan Sejumlah Infrastruktur



Sumber gambar: Koran Kaltim

Rabu, 08/01/2025

SAMARINDA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan di Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (6/1) siang. Pertemuan ini untuk membahas sejumlah program strategis pembangunan termasuk proyek *Coastal Road* Kawasan Kariangau, pembangunan *flyover*, dan revitalisasi Eks Puskib Balikpapan.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh mengatakan rapat ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai berbagai aspek pembangunan seperti perizinan, alokasi anggaran, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), hingga sinkronisasi dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. "Karni perlu memahami sejauh mana progres perizinan, alokasi anggaran, dan Amdal dari proyek-proyek ini. Sinkronisasi dengan provinsi menjadi penting sehingga kami melibatkan BPKAD, Bappeda, dan Dinas PUPR-PERA," ujar Abdulloh.

Abdulloh menekankan dukungan dari provinsi terhadap rencana pembangunan *Coastal Road* Balikpapan mengacu pada kebutuhan mengurai kemacetan yang semakin parah di kota tersebut.

"Maka dari itu, hal ini akan menjadi perhatian kita untuk mengatasi beberapa persoalan yang terjadi di Balikpapan ini," tegasnya.

Proyek-proyek yang dibahas diharapkan dapat menjadi solusi terhadap tantangan infrastruktur di Balikpapan, serta meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat di Kota Minyak.
(vc/ht/ip)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Sinkronkan Pembangunan Sejumlah Infrastruktur, 08/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Perpres

120/2022), presiden menugaskan khusus kepada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

2. Berdasarkan Pasal 8 Perpres 120/2022 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.